

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG SUMBER DAYA AIR DAN SUMUR RESAPAN

Arfan Dilando. D, Febri Yuliani, dan Adianto

Program Studi Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12,5 Panam Pekanbaru

Abstract: Implementation of Pekanbaru City Regulation Number 10 of 2006 concerning Water Resources and Infiltration Wells. This study aims to determine and analyze the Implementation of Pekanbaru City Regulation Number 10 of 2006 concerning Water Resources and Infiltration Wells in the Rumbai Coastal District. This research method is descriptive qualitative. This study uses the Snowball Sampling technique with the Key Informant Head of Water Resources at the Office of Public Works and Spatial Planning in Pekanbaru City. Analysis of the data used is the triangulation technique. Data collection techniques carried out by interview, observation, and documentation. The results showed that the maximum implementation of the Pekanbaru City Regulation Number 10 of 2006 concerning Water Resources and Infiltration Wells in the District of Rumbai Coastal with various kinds and kinds of problems both from the aspect of communication between agencies, socialization carried out was not optimal, oversight carried out weak. The inhibiting factors are the lack of good communication between agencies, the ineffectiveness of supervision conducted, the bureaucratic flow that is not clear and not carried out socialization.

Key words: implementation, local regulations, water resources, infiltration wells

Abstrak: Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan Di Kecamatan Rumbai Pesisir. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik *Snowball Sampling* dengan *Key Informan* Kabid Sumber Daya Air di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pekanbaru. Analisis data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terlaksananya secara maksimal Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan Di Kecamatan Rumbai Pesisir dengan berbagai macam dan ragam permasalahan baik dari aspek Komunikasi antar instansi, sosialisasi yang dilakukan tidak maksimal, pengawasan yang lemah. Adapun faktor penghambatnya adalah tidak adanya komunikasi yang baik antar instansi, tidak efektif nya pengawasan yang dilakukan, alur birokrasi yang tidak jelas dan tidak dilakukan sosialisasi.

Kata kunci: implementasi, peraturan daerah, sumber daya air, sumur resapan

PENDAHULUAN

Visi Kota Pekanbaru 2025 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011, yaitu *“Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”*. Berdasarkan visi daerah tersebut, maka Walikota Pek-

anbaru masa bakti tahun 2012-2017, menetapkan visi antara dalam lima tahun kepemimpinannya dalam pembangunan Kota Pekanbaru melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang RPJMD yaitu *“Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan yang Madani”*. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut maka ditetapkanlah misi Kota Pekanbaru yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kemampuan/keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.
3. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai.
4. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota.
5. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
6. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

Terkait Salah satu Misi Kota Pekanbaru yang penting yaitu dengan dibuatnya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota tersebut yaitu sebagiannya untuk melihat perkembangan pembangunan dan seharusnya memperhatikan tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan, maka dari itu dikeluarkanlah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan tujuannya adalah Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Sehingga dengan dikeluarkanlah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan maka pembangunan yang dilakukan tidak menjadi dampak negative karena daerah resapan air berkurang dikarenakan tertutup oleh struktur bangunan, yang berdampak terhadap terjadinya genangan air bila hujan turun dalam beberapa jam karena air tidak langsung bisa diserap oleh permukaan tanah yang telah ditutup. Bagi sebagian orang yang bertempat tinggal di daerah yang rawan banjir, datangnya air hujan merupakan sebuah bencana. Air hujan yang tidak dapat tersalurkan dengan baik inilah yang menyebabkan banjir. Tujuan dan maksud dari Perda tersebut sangatlah penting, seperti yang diungkapkan Dinas Pekerjaan Umum oleh Bahrizal, bahwa: tujuan dari pada perda ini baik dengan cara pembuatan sumur resapan memang diperuntukkan salah satunya untuk mengatasi banjir, agarmenjaga kestabilan air di dalam tanah, sehingga peraturan yang dibuat untuk menjadikan keadaan menjadi lebih baik, dan hal ini harus dipatuhi oleh semua pihak.

Tabel 1. Luas Permukaan Tanah Yang Ditutup dan Wajib Membuat Sumur Resapan

O.	LUAS PERMUKAAN YANG TERTUTUP (M2)	V OL ME (M3)
	<36	1
	= 37-50	2
	51 – 99	4
	100 – 149	6
	150 – 199	8
	200 – 299	1
	300 – 399	2
	400 – 499	6
	500 – 599	2
	600 – 699	4
0	700 – 799	2
1	800 – 899	3
2	900 – 999	2
3		6

Berdasarkan aturan tersebut dapat dipahami bahwa, untuk luas bangunan yang menutup permukaan tanah dengan luas kecil dari 36 m² (6 M x 6 M) wajib membuat sumur resapan. Di Pekanbaru permasalahan lingkungan seperti genangan air dan banjir sudah cukup lama terjadi, apalagi melihat kondisi pembangunan yang tidak dapat dibatasi, khususnya di daerah Kecamatan Rumbai Pesisir saat ini sedang maraknya pembangunan yang merupakan daerah yang sebagian daerah kelurahan menjadi langganan banjir akibat pembangunan dan menutupi permukaan tanah tanpa disertai pembuatan sumur resapan sesuai dengan apa yang telah menjadi kewajiban yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan.

Selanjutnya kewajiban Dinas Teknis yang menangani sumber daya air dan sumur resapan ini pada kawasan publik ini menjadi tanggungjawab pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, yaitu sesuai dengan Pasal 20 dalam BAB IX tentang Kewajiban Pembuatan Sumur Resapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 yaitu: “Pada kawasan publik kota seperti jalan umum, kawasan umum, fasilitas umum, kantor-kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah dalam hal

ini Dinas Teknis yang menangani pengembangan sumber daya air Kota Pekanbaru harus membuat sumur resapan pada titik - titik genangan air untuk mencegah banjir dimusim hujan dan mengkonservasi air tanah”. Serta jika masyarakat tersebut tidak mampu membuat sumur resapan, maka Pemerintah Kota dapat membuat sumur resapan seperti yang diatur pada Pasal 21 yang berbunyi: “Bagi masyarakat yang tidak mampu membuat sumur resapan, Pemerintah Kota Pekanbaru dapat membuat sumur resapan secara komunal”.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan seharusnya Penerapan teknologi tepat guna ini diharapkan dapat membantu memecahkan masalah sistem ini dengan mengantisipasi tingkat pemulihan lahan kritis yang memerlukan waktu relatif panjang selama 25 tahun (Marbun, 2008) dan keadaan iklim Indonesia yang terletak di iklim tropika dimana tiap tahun terjadi musim kemarau dan musim hujan dengan curah hujan tiap tahun sebesar 100-340 mm sehingga banjir akan terus terjadi tiap tahun (Atmakusuma, 2009). Dengan keadaan tersebut alternatif untuk menanggulangi banjir dapat berupa Sumur resapan merupakan rekayasa teknik konservasi air yang berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan diatas atap rumah dan meresapkannya ke dalam tanah (Anonim, 2007).

Menurut Departemen Kehutanan (1995), manfaat yang dapat diperoleh dengan pembuatan sumur resapan air antara lain: (1) mengurangi aliran permukaan dan mencegah terjadinya genangan air, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya banjir dan erosi; (2) mempertahankan tinggi muka air tanah dan menambah persediaan air tanah mengurangi atau menahan terjadinya intrusi air laut bagi daerah yang berdekatan dengan wilayah pantai mencegah penurunan atau amblasan lahan sebagai akibat pengambilan air tanah yang berlebihan mengurangi konsentrasi pencemaran air tanah.

Sumur resapan air ini berfungsi untuk menambah atau meninggikan air tanah, mengurangi genangan air banjir, mencegah intrusi air laut, dan melestarikan serta menyelamatkan sumberdaya air untuk jangka panjang (Pasaribu, 1999). Oleh karena itu, pembuatan sumur resapan perlu dilakukan terutama pada pembangunan gedung, perumahan maupun pertokoan. Manfaat yang dirasakan dari sumur resapan bisa menjadi budaya Indonesia.

Konstruksi sumur resapan sebagaimana layaknya sumur gali yang dilengkapi perkuatan dinding dengan ruang sumur tetap direncanakan kosong guna menampung semaksimal mungkin air hingga dimensinya optimal. Kendala estetika dapat diatasi dengan menutup bagian atas sumur menggunakan plat beton kemudian tanah dan lumpur ataupun dengan kombinasi pembuatan taman. Sehingga tidak mengganggu fungsi dari asset bangunan yang sudah ada dan dengan demikian dapat mengimbangi laju pembangunan dan menjaga kualitas lingkungan.

Fenomena tersebut bisa dilihat dari seringnya banjir terjadi saat musim hujan. Genangan air di rumah warga yang ada di belakang ruko-ruko sepanjang Jalan Sembilang, bahkan genangan sebatas lutut orang dewasa bahkan lebih tersebut tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Kata kebijakan secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *policy* sedangkan kebijaksanaan berasal dari kata *Wisdom*. Dalam konteks tersebut penulis berpandangan bahwa istilah kebijakan berbeda dengan istilah kebijaksanaan. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya termasuk konteks politik karena pada hakikatnya proses pembuatan kebijakan itu sesungguhnya merupakan sebuah proses politik.

Makna kebijakan di atas, berupa tindakan yang dilakukan langkah demi langkah menunjukkan tindakan yang berpola,

hal itu sejalan dengan pandangan Solichin Abdul Wahab yang menegaskan bahwa : “Policy itu adalah suatu tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu”. Abdul Wahab (2001)

Berdasarkan kedua pendapat di atas menegaskan bahwa kebijakan merupakan tindakan secara sadar dan sistematis yang dilakukan dengan langkah demi langkah sebagai suatu tindakan berpola yang mengarah pada sasaran atau tujuan tertentu.

Adanya Kriteria-kriteria kebijakan menurut William N Dunn yaitu :

1. Penyusunan agenda adalah perumusan masalah yang dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah.
2. Formulasi kebijakan adalah peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif.
3. Adopsi kebijakan adalah rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan tentang kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya dimasa mendatang telah diestimasi melalui peramalan.
4. Implementasi kebijakan adalah pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya.
5. Penilaian kebijakan adalah evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. (Dunn, 1999)

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Kebijakan Peraturan Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 (Studi Kasus Sumur

Resapan Bagi Pengembang Perumahan Dan Ruko di Kecamatan Rumbai Pesisir), dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 (Studi Kasus Sumur Resapan Bagi Pengembang Perumahan Dan Ruko di Kecamatan Rumbai Pesisir).

METODE

Pelaksanaan penelitian ini untuk pengumpulan data primer maupun data sekunder menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, terutama digunakan untuk menggambarkan (deskriptif) dan menjelaskan (*explanatory* atau *confirmatory*) tentang fenomena yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan (Studi Kasus Pada Pengembang Di Kecamatan Rumbai Pesisir). Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik *Snowball Sampling* dengan *Key Informan* Kabid Sumber Daya Air di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data melalui tiga (3) prosedur yaitu penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL

Tingkat Kepatuhan Pada Ketentuan Yang Berlaku.

Dari kajian yang ada di segala sektor tentunya pemerintah sebagai pelaksana/pengatur kebijakan harus mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan dari berbagai sektor tersebut. Sehingga pembangunan yang berada di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru atau lebih tepatnya yaitu pada Lokasi Penelitian penulis yakni di Kecamatan Rumbai Pesisir Saat ini, di Kota Pekanbaru sendiri kebijakan yang diambil terhadap Sumber Daya Air dan Sumur Resapan yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006. Pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru NO 10 Tahun 2006 Ten-

tang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan tersebut sangat jelas mulai dari Proses Perizinan, Pengawasan hingga terbitnya Izin Mendirikan Bangunan.

Penulis kemudian melakukan wawancara terhadap pemerintah yang bertanggung jawab pada wilayah yang ada di Kecamatan Rumbai Pesisir serta Sebagian Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru mengenai keadaan Sumber Daya Air dan Sumur Resapan terkait Perda Kota Pekanbaru No 10 Tahun 2006. Adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

“Setau saya dalam pembangunan yakni yang tertib pada izin IMB tidak melewati Kelurahan. Mungkin dari Rekomendasi Camat”.(wawancara Bapak Lurah Kelurahan Sungai Ambang Kota Pekanbaru)

Positif jika diterapkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru NO 10 Tahun 2006 tersebut. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru NO 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan seharusnya menjadi dampak positif yang dirasakan masyarakat, akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak tahu dengan adanya Peraturan mengenai Sumber Daya Air dan Sumur Resapan.

Selain itu penulis melakukan wawancara kepada aparaturnya lainnya yang mempunyai wewenang terhadap proses berjalannya Perda tersebut :

“Untuk proses awal, kami sangat terbuka untuk melayani siapa saja yang ingin melakukan segala perizinan termasuk IMB, yaitu untuk memberitahukan apa saja syarat dalam melengkapi berkas administrasi dan diserahkan kepada petugas perizinan yaitu pada Mal Pelayanan Publik”. (wawancara petugas pelayanan MPP, di Dinas PM-PTSP Kota Pekanbaru)

Secara garis besar tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku merupakan

faktor dalam keberhasilan dalam implementasi, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan kepatuhan dalam pembangunan yang ada di Kota Pekanbaru lebih tepatnya di Kecamatan Rumbai Pesisir, sehingga sikap dan tingkah laku yang patuh terhadap ketentuan yang ada menghasilkan kebijakan yang benar-benar berpengaruh terhadap publik.

Berdasarkan penjelasan diatas maka jelas bila aturan dipatuhi maka akan didapatkan kebijakan yang membawa pengaruh positif. Kemudian penulis ingin mengetahui seperti apa jelasnya tingkat kepatuhan pembangunan yang ada di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dalam hal ini pada Pembangunan untuk pribadi maupun pembangunan oleh *Developer* melalui wawancara yang hasilnya adalah sebagai berikut:

"kalau saya bukan tidak mematuhi aturan, akan tetapi saya beranggapan bahwa tidak ada kewajiban dalam pembuatan sumur resapan dan disekitar lahan yang saya bangun juga masih banyak sumber untuk resapan air hujan dan saya sudah membuat parit. Jadi ya saya rasa tidak perlu membuat sumur resapan".(wawancara Bapak AS, Pemilik Ruko Pribadi)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa, peraturan tersebut tidak dipatuhi bahkan pemilik ruko pribadi tersebut tidak ada atau mengetahui dampak baik dengan dibuatnya sumur resapan.

Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas dan Fungsi.

Untuk melihat bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru NO 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kecamatan Rumbai Pesisir, berikut hasil wawancara penulis:

"sejauh ini kami selalu menjalankan prosedur yang ada

pada Izin Mendirikan Bangunan, serta ada nya pengawasan terhadap pembangunan-pembangunan yang ada di lapangan".(wawancara Bapak RE, Staf di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru)

Pelaksanaan rutinitas dan fungsi merupakan suatu proses dalam rus disertai dengan pengawasan agar Implementasi sesuai dengan perencanaan dalam upaya meningkatkan keteraturan, ketertiban, dan keamanan.

Akan tetapi rutinitas dan fungsi tersebut tidak berjalan dengan semestinya menurut hasil observasi penulis. Kemudian untuk melihat rutinitas dan fungsi apa saja yang dilakukan pemerintah dan sejauh apa yang sudah pemerintah peroleh atas fungsi dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kecamatan Rumbai Pesisir dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah mulai dari Kelurahan, Kecamatan dan Dinas yang terkait atas Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru NO 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kecamatan Rumbai Pesisir, penulis melakukan wawancara terhadap Kelurahan.

Pembangunan yang dilakukan di wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir menurut hasil wawancara penulis yaitu secara administrasi tidak diproses melalui Kecamatan. Sedangkan seharusnya menurut alur proses nya, segala pembangunan harus di rekomendasi melalui Kecamatan yang mempunyai tugas dan wewenang dengan wilayah tersebut.

Untuk melihat apakah benar pemerintah yaitu Kecamatan memiliki wewenang terhadap rekomendasi Izin, berikut hasil wawancara mengenai wewenang Kecamatan :

"seharusnya Kecamatan memiliki wewenang terhadap segala bentuk perizinan maupun non perizinan yang di lingkup

Kecamatan. Hal tersebut dikarenakan adanya peraturan yang dikeluarkan untuk member sebagian wewenang Walikota kepada Camat, yakni Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)”.(wawancara dengan Sekretaris Camat, Bapak SY).

Selain itu penulis juga mewawancarai Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Rumbai Pesisir, berikut Hasil Wawancara :

“seharusnya memang melalui kami yaitu dengan adanya PATEN. Akan tetapi saya tidak tahu kenapa bisa diproses di Dinas, atau menggunakan calo atau bagaimana saya juga kurang tahu”.(wawancara dengan pedagang kaki lima, Bapak SM).

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa, dalam proses alur administrasi, pengembang atau pembangunan pribadi maupun *Developer* tidak melakukan proses melalui pemerintahan terkecil yang memiliki hak mengatur wilayahnya dan mempunyai wewenang atas pembangunan yang dilakukan.

Menurut analisa penulis adanya kegiatan pembangunan seharusnya melalui pemerintahan terkecil, hal tersebut juga diatur dalam Pelayanan Administrasi Kecamatan yang tujuannya yaitu untuk memberikan wewenang Walikota kepada Camat agar semua urusan memang benar-benar nyata dan diketahui bagaimana dampak setelah terjadi.

Terwujudnya Kinerja Dan Dampak Yang Dikehendaki.

Berbicara mengenai terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki yaitu dilihat dari Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan

pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program.

Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.

Adanya kinerja dari pemerintah yang menurut analisa penulis tidak berjalan dengan baik, mulai dari alur administrasi awal, perencanaan, pengawasan hingga hasilnya yaitu penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, padahal kenyataannya yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru NO 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan tidak berjalan dengan baik.

Selain menurut observasi penulis, penulis juga mewawancarai beberapa pihak yang memiliki wewenang terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru NO 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan. Adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut :

“setau saya sebagai Lurah, di Kelurahan kami tidak begitu fokus dalam memberi izin atau rekomendasi izin atas pembangunan yang ada di wilayah Kelurahan. Mungkin saja melalui Kecamatan untuk selanjutnya di proses ke Dinas”.(wawancara Bapak ES, Lurah Kelurahan Sungai Ukai Kota Pekanbaru)

“kalau data mengenai perizinan atau rekomendasi perizinan sejauh ini kami tidak ada. Dan setahu saya kalau izin-izin seperti izin mendirikan bangunan biasanya langsung ke Walikota. Jadi kami memang tidak ada datanya, bukan tidak mau memberikan. Selama saya menjadi Kasi Pelayanan juga tidak ada yang mengurus Izin

Mendirikan Bangunan". (wawancara Ibu LW, Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Rumbai Pesisir)

"kami hanya menerbitkan rekomendasi mengenai sumur resapan, kalau wewenang lainnya yaitu ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mulai dari awal hingga akhir".(wawancara Bapak AL, Staff Dinas PU dan Tata Ruang Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menganalisa bahwa proses awal dari Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru NO 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan tidak berjalan dengan baik. Karena tidak adanya keterkaitan organisasi yang berwenang atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru NO 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan. Padahal seharusnya alur tersebut benar-benar dilakukan dengan baik agar mendapatkan hasil yang baik serta proses yang benar-benar tepat sasaran agar tidak merugikan sebagian pihak.

Selain proses kinerja dari administrasi yang tidak berjalan dengan baik tersebut, yaitu dari pengawasan yang seharusnya dilakukan secara rutin. Pada observasi penulis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penulis mendapati memang adanya tugas atau prosedur dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu Bidang Pengawasan.

Kinerja pemerintah dalam mengawasi proses pembangunan yang ada sepertinya tidak efektif, berikut hasil wawancara saya kepada pekerja bangunan :

"kami selama proses membangun rumah ini, tidak pernah datang petugas untuk menanyakan pembuatan sumur resapan".(wawancara Bapak MM,

Pekerja Bangunan Perumahan Jalan M.Nur)

"saya sudah sering sekali membangun rumah ataupun ruko, akan tetapi tidak ada yang memperlmasalahkan sumur resapan. Dan baru tau juga kalau harus dibuatnya sumur resapan".(wawancara Bapak TK, Pekerja Bangunan Jalan Limbungan)

Selain itu penulis juga mewawancarai pemilik bangunan, berikut hasil wawancara penulis dengan pemilik bangunan :

"saya membangun ruko ini yaitu dengan bagi hasil, jadi segala urusan yang bersifat izin-izin saya serahkan kepada rekan bagi hasil saya. Dan untuk sumur resapan saya tidak pernah tahu serta selama saya cek ke lokasi pembangunan, tidak pernah ada masalah dengan apa yang sedang dibangun".(wawancara Bapak HI, Pemilik Ruko)

"saya tidak tahu, lagian saya kan hanya membangun, tidak ada mengurus Izin Mendirikan Bangunan ke Pemerintah, jadi ya mungkin tidak ada petugas yang datang untuk mengecek bangunan saya".(wawancara Ibu ON, Pemilik Kios)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa dari sebagian wawancara penulis dengan pekerja bangunan dan pemilik bangunan, dapat dianalisis bahwa tidak adanya pengawasan yang ada mengenai sumur resapan. Sedangkan seharusnya Kinerja Bidang pengawasan yang ada itu dikatakan baik bila sudah turun ke lapangan untuk menertibkan pembangunan yang ada sehingga menjalankan aturannya yaitu melakukan pembuatan sumur resapan.

Sehingga dengan adanya Kinerja baik pada Bidang Pengawasan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan mendapatkan hasil atau dampak yang di kehendaki yaitu Melestari-kan serta menjaga kelangsungan keberadaan Sumber Daya Air dan mecegah terjadi banjir.

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Pelaksanaan undang-undang dimana aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Dalam upaya implemen-tasi tersebut tentu terdapat faktor-faktor yang menghambat dalam pengimplementasian ke-bijakan tersebut. Berikut faktor-faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan.

Komunikasi dan Koordinasi Antar Or-ganisasi Perangkat Daerah.

Aparatur Pelaksana, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh imple-mentor. Apabila implementor memiliki dis-posisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III (1980) menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala me-nyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat ke-bijakan. Oleh karena itu, untuk mengan-tisipasi dapat mempertimbangkan atau mem-perhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.

Dari penjelasan diatas bahwa faktor penghambat dari implentasi kebijakan yaitu dari implementor. Implementor tersebut yai-tu Dinas terkait yaitu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ru-ang. Selain itu dilihat dari hasil observasi penulis mengenai dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru NO 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan adan-ya tugas-tugas yang tidak dilakukan agar

Implementasi dari peraturan tersebut berjalan dengan baik. mulai dari alur awal proses per-izinan hingga diterbitkannya Izin Mendirikan bangunan.

Pada komunikasi juga terdapat ketidakjela-san proses yang dilakukan oleh instansi terkait yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Peker-jaan Umum Penataan Ruang, Kecamatan, dan Kelurahan. Antara instansi/OPD tersebut tidak komunikasi dengan baik, sehingga alur proses perizinan hingga terbit nya Izin tidak maksimal berdampak pada implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru NO 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan.

Sedangkan pada kenyataannya Kecamatan melalui Camat yaitu mempunyai kewenangan atas pembuatan Rekomendasi Perizinan, hal itu tertuang pada Peraturan Walikota No 11 Tahun 2013 Tentang Pelim-pahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat.

Sumber Daya.

Sumber daya merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam implementasi se-buah kebijakan. dimana meskipun isi ke-bijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sum-ber daya financial.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pek-anbaru NO 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan selain kurang baiknya komunikasi dan koordinasi antar instansi/OPD, yaitu mengenai Sumber Daya. Sumber Daya tersebut yaitu meliputi :

Sumber Daya Manusia.

Sumber Daya Manusia (Aparatur) yaitu pada pengawasan. Selain kurang nya jumlah SDM, yaitu ada sebagian tugas yang tidak selayaknya dilakukan oleh Dinas. Sep-erti pengawasan secara teknis, menurut ob-servasi penulis, yaitu sebaiknya dilakukan

oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota. Karena pengawasan pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru NO 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan yaitu bersifat teknis dan dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi dan keahlian.

Kurangnya Sumber Daya Manusia juga membuat pengawasan tidak maksimal, untuk Kota Pekanbaru yang memiliki 12 Kecamatan, hanya diawasi oleh 15 orang. Sedangkan pembangunan yang berlangsung di setiap Kecamatan sangat banyak. Pada akhirnya pengawasan tidak berjalan dengan efektif. Sebaiknya ditentukan sesuai kelurahan atau kecamatan, ada beberapa Sumber Daya Manusia yang ditugaskan untuk mengawasi setiap pembangunan.

Sumber Daya Finansial (pendukung),

Sumber daya Finansial (Pendukung) yaitu mengenai anggaran yang ada untuk operasional serta kendaraan operasional yang dimiliki sangat minim pada pengawasan mengenai pembangunan yang ada di Kecamatan Rumbai Pesisir. Kesulitan dalam mengawasi, adanya kendala apa saja yang membuat pengawasan di lapangan itu tidak berjalan dengan baik. pada observasi penulis, penulis melihat bahwa ada yang membuat pengawasan tidak berjalan maksimal yaitu dari kendaraan yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Selain pengawasan yang tidak berjalan baik dikarenakan Sumber Daya Manusia yang minim, indikator berikut juga merupakan menjadikan pengawasan juga berjalan dengan tidak maksimal, yaitu dari segi kendaraan operasional. Untuk 12 Kecamatan yang ada pada Kota Pekanbaru, hanya ada 2 unit kendaraan berjenis pickup untuk operasional dalam pengawasan. Sebaiknya kendaraan pengawasan disesuaikan dengan kebutuhan, agar bisa lebih maksimal bisa dibuat satu kendaraan operasional untuk satu Kecamatan. Karena pengawasan tersebut tidak hanya pada Izin Mendirikan Bangunan (Sumur Resapan), melainkan untuk segala pengawasan yang ada pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Struktur Birokrasi (Alur Proses) dan Sosialisasi.

Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Dengan struktur organisasi maka akan jelas siapa akan melaksanakan apa. Sesuai dengan tanggung jawab dan beban tugas masing-masing.

Faktor penghambat berikut ini yaitu mengenai keterkaitan antara OPD yang ada dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru NO 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan. Keterkaitan itu seharusnya antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota. Selain dua Dinas tersebut, yaitu seharusnya adanya sebagian wewenang yang dilakukan oleh Kelurahan dan Kecamatan yang jelas sudah tertuang di dalam Perwako No 11 Tahun 2013.

SIMPULAN

Implementasikan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan yang berlokasi di Kecamatan Rumbai Pesisir belum terlaksana dengan baik dilihat dari keterkaitan instansi yang terlibat, dan ditinjau dengan teori Ripley dan Franklin. Masih banyak dari poin-poin pada Perda No. 10 Tahun 2006 yang masih diabaikan dalam pembangunan Perumahan ataupun Bangunan Rumah dan toko yang dibangun oleh Pengembang (*Developer*) ataupun pembangunan yang didirikan oleh Pribadi.

Implementasi dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan yang berlokasi di Kecamatan Rumbai Pesisir bisa dikatakan belum berjalan, karena pada pembangunan yang lama maupun yang sedang proses pembangunan, belum

melakukan yang diharuskan dalam Perda yaitu setiap bangunan harus memiliki sumur resapan. Sedangkan bangunan Perumahan atau Ruko yang baru saja selesai pembangunan dalam observasi penulis tidak ada yang memiliki sumur resapan, diantaranya yaitu pembangunan perumahan yang ada di Kelurahan Limbungan tepatnya di Jalan M. Nur dan Ruko yang berada di Jalan Limbungan, Pramuka, Sembilan dan seterusnya.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan yang berlokasi di Kecamatan Rumbai Pesisir yaitu bisa dilihat dari Komunikasi antar instansi yakni dari segi perizinan, pengawasan dan penertiban IMB yang tidak maksimal sehingga Perda tersebut tidak maksimal implementasinya. Selain itu keterbatasan Sumber Daya sehingga tidak maksimal pengawasan yang seharusnya dilakukan. Sosialisasi yang tidak maksimal dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kecamatan yang memiliki wewenang dalam administrasi awal hingga proses terbitnya IMB. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memiliki tugas yaitu menyetujui gambar perencanaan pembangunan yang akan dibangun untuk mengetahui layak atau tidak untuk dibangun dan menerbitkan Rekomendasi untuk membangun Sumur Resapan tidak diberikan kewenangan atas pengawasan. Serta Struktur birokrasi yang tidak tepat pada Tugas Pokok dan Fungsi.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Wahab solichin. (1997). *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara.
- Abdul Wahab, Solichin. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta : Bumi Aksara.
- Akib,Haedar.2010. *Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2010
- Dunn. William N. 1999. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*.
- Kota Pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum* . 4(1) : 7-8
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, Dan Isu*. Yogyakarta: Gvamedia.
- Winardi. 1992. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti